



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-
30110-02-2.6-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodu	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

1. RASIONAL

Sarana dan prasarana penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Program Studi Magister Kajian Budaya wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Dalam pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar.

Sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu Kajian Budaya. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristek dikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristek dikti RI No. 44 Tahun 2015, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar peneliti.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR



Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan.

3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- c. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas fakultas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu Kajian Budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5



3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas fakultas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun, menetapkan, dan melaksanakan penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Peneliti, Mahasiswa telah mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya.

6. INDIKATOR

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin baik.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-2.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Ilmu Budaya, Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di fakultas ilmu Budaya.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di FIB.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di FIB.
8. Formulir Audit Penelitian di FIB.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.